



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Br tanggal 02 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama anak pemohon, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan calon isterinya yang bernama calon istri, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk tetap dilangsungkan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor B-18/KuA.21.15.7/PW.01/I/2018 tanggal 02 Januari 2018
4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon anak pemohon dengan calon istri calon isteri anak Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 25 Nopember 2017, sebab calon isteri anak Pemohon telah hamil ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, calon istri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 7 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama anak pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311026304780001 atas nama pemohon, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022609120003 atas nama pemohon I, tanggal 14 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL. 2005.001112. BS. atas nama anak pemohon, tanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-18/KuA.21.15.7/PW.01/I/2018 tanggal 02 Januari 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang telah di beri meterai cukup, diberi kode P-4

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, saksi I, umur 27 tahun, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama anak pemohon dengan perempuan bernama calon istri, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon anak pemohon dengan perempuan bernama calon istri, karena anak Pemohon telah lama pacaran dan sulit untuk dipisahkan bahkan perempuan tersebut telah hamil 4 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon anak pemohon telah setuju untuk dinikahkan dengan perempuan bernama calon istri;
 - Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai penjual barang campuran di Pasar Pekkae dan akan bertanggung jawab terhadap perempuan tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;
2. Saksi Kedua, saksi II, umur 41 tahun, umur 32 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama anak pemohon dengan perempuan bernama calon istri, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon anak pemohon dengan perempuan bernama calon istri, karena anak Pemohon telah lama pacaran dan sulit untuk dipisahkan bahkan perempuan tersebut telah hamil 4 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon anak pemohon telah setuju untuk dinikahkan dengan perempuan bernama calon istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai penjual barang campuran di Pasar Pekkae dan akan bertanggung jawab terhadap perempuan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan: Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun 7 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama calon istri; meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran bahkan perempuan bernama calon istri telah hamil 4 bulan sedang anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama anak pemohon adalah anak pertama dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 bukti P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun keinginan Pemohon tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama calon istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau,, Kabupaten Barru dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah megajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama anak pemohon telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama calon istri; tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan perempuan bernama calon istri tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan perempuan bernama calon istri; tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai penjual barang campuran, sehingga anak Pemohon sudah mandiri dan bertanggung jawab terhadap perempuan bernama calon istri;.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama calon istri; dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua anak pemohon telah melamar seorang Perempuan bernama calon istri, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan perempuan bernama calon istri tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan perempuan tersebut berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak lelaki, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan perempuan bernama calon istri sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan perempuan bernama calon istri, juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, meskipun anak Pemohon pada usia 18 tahun 7 bulan, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan cinta, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda



menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya. Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- رَأَى الْمَفَاعِدُ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita, calon istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Dra..Sitti Musyayyadah, sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Ma'ruf. S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Rusni, S.H.I

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Muh. Ma'ruf. S.H.I. .

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)